



Nomor : 179 /Pid.B/2013/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI
Tempat lahir : Tarakan
U m u r/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Stratt Buntu Kelurahan Nunukan
Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 29 September 2013 No.Pol.: SP.Kap/70/IX/2013/Reskrim sejak tanggal 29 September 2013 s/d 30 September 2013;
2. Penyidik tanggal 30 September 2013No. Pol.:Sp.Han/65/IX/2013/Reskrim sejak tanggal 30 September 2013 s/d 19 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2013 No B - 57 / Q.4.17 / Epp.1 / 10 / 2013. sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d tanggal 28 November 2013,;
4. Penuntut Umum tanggal 12 November 2013 No PRIN- 950/Q.4.17/Epp.2/11/2013. sejak tanggal 12 November 2013 s/d 01 Desember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 27 November 2013, No 198/ Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 27 November 2013 s/d 26 Desember 2013;

HAL 1 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 17 Desember 2013 181/

Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d 24 Februari 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 27 November 2013 No. 179/Pen.Pid/2013/PNnnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 November 2013 No. 179/Pen.Pid/2013/PNnnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 November 2013 No. 179/Pen.Pid/2013/PNnnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 November 2013 No. REG.. PERK.: PDM- /NNK/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASBUDI Ms. JENGGO Bin RAMLI, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Strut Buntu Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidak-tidanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan

HAL 2 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang saksi RAMLAN BIN ABDUL MAJID yang mengakibatkan luka-

luka berat, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 00.50 wita ketika saksi RAMLAN BIN ABDUL MAJID berada di OK Karaoke bertemu dengan saksi UNDU (masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa) saling bertegur sapa namun kedua saksi tersebut terjadi selisih paham hingga saksi RAMLAN BIN ABDUL, MAJID hendak menyerang ke rumah saksi UNDU didengar oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung bergegas mengambil sebilah parang dan berjaga-jaga di seldtar jembatan Strat Buntu Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan dan sekira pukul 02.00 WITA datang RAMLAN BIN ABDUL MAJID dengan membawa sebilah parang lalu terdakwa dan saksi RAMLAN Bin ABDUL MAJID sating menyerang dengan menggunakan sebilah parang masing-masing lalu terdakwa langsung menimpas saksi RAMLAN BIN ABDUL MAJID dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang denagn tangan kanan terdakwa mengarah dan mengenai telapak pergelangan tangan kin saksi RAMLAN Bin MAJID diketahui oleh saksi UDIN Bin KASENG, saksi ASDAR Als. UNDU Bin RAMLI dan saksi ARSAD Ms. RASA Bin KAMBU. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Nunukan Nomor 092/VR/RHS/RSUD-NNK tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Tn. RAMLAN dengan hasil pemeriksaan :

- Extrimitas alas : Ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan punggung tangan sampai kelengan bawah tangan sebelah lcira-kira sepanjang sembilan centimeter, tampak perdarahan yang masih mengalir;

Dengan kesimpulan : dari pemeriksaan visum, pasien ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung tangan sampai kelengan bawah tangan sebelah kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Pemeriksaan mana dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKA APRINA LESTARI dokter pada Rumah Sakit Umum Nunukan. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr. RAMLAN Bin ABDUL MAJID mengakibatkan korban menderita luka.

HAL 3 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

ayat 2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASBUDI Ms. JENGGO Bin RAMLI, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Strut Buntu Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi RAMLAN BIN ABDUL MAJID, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 00.50 wita ketika saksi RAMLAN BIN ABDUL MAJID berada di OK Karaoke bertemu dengan saksi UNDU (masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa) saling bertegur sapa namun kedua saksi tersebut terjadi selisih paham hingga saksi RAMLAN BIN ABDUL MAJID hendak menyerang ke rumah saksi UNDU didengar oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung bergegas mengambil sebilah parang dan berjaga-jaga di seldtar jembatan Strat Buntu Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan dan sekira pukul 02.00 WITA datang RAMLAN BIN ABDUL MAJID dengan membawa sebilah parang lalu terdakwa dan saksi RAMLAN Bin ABDUL MAJID saling menyerang dengan menggunakan sebilah parang masing-masing lalu terdakwa langsung menimpas saksi RAMLAN BIN ABDUL MAJID dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa mengarah dan mengenai telapak pergelangan tangan kin saksi RAMLAN Bin MAJID diketahui oleh saksi UDIN Bin KASENG, saksi ASDAR Als. UNDU Bin RAMLI dan saksi ARSAD Ms. RASA Bin KAMBU. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Nunukan Nomor 092/VR/RHS/RSUD-NNK tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Tn. RAMLAN dengan hasil pemeriksaan :

HAL 4 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extrimitas atas : Ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan punggung tangan

sampai kelengan bawah tangan sebelah lcira-kira sepanjang sembilan centimeter, tampak perdarahan yang masih mengalir;

Dengan kesimpulan : dari pemeriksaan visum, pasien ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung tangan sampai kelengan bawah tangan sebelah kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Pemeriksaan mana dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKA APRINA LESTARI dokter pada Rumah Sakit Umum Nunukan. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr. RAMLAN Bin ABDUL MAJID mengakibatkan korban menderita luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG. PERK.: PDM-65/NNK/11/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGGO Bin RAMLI bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka –luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Primair pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya dari penahaan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya , dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

HAL 5 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. UDIN Bin KASENG

tempat lahir Kontar, umur 55 tahun, tanggal lahir 01 Juli 1958, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan, agama Islam, pekerjaan swasta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 02.00 Wita di Jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi tidur di rumah dan dibangunkan oleh keponakan saksi memberitahukan bahwa saudara Ramlan dicabutkan pisau oleh saudara Undu;

HAL 6 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar berita tersebut, saksi keluar rumah, dan pada saat saksi

keluar dari rumah, saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi juga melihat terdakwa terluka;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa terluka dan terdakwa menjawab telah bertimpas dengan saudara Ramlan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sebilah parang dan tangan terdakwa mengalami luka;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi tidak bertemu dengan saudara Ramlan, dan saksi bertemu saudara Ramlan pada saat di Rumah Sakit Umum Nunukan;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Umum Nunukan, saudara Ramlan mengalami luka pada pergelangan tangan kirinya, dan menurut pengakuan saudara Ramlan luka tersebut diakibatkan oleh sabetan parang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa, saksi dan saudara Ramlan masih ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan penganiayaan oleh saudara Ramlan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. RAMLAN Bin ABDUL MAJID

tempat lahir Botto, umur 35 tahun, tanggal lahir 10 Januari 1978, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pembangunan Rt 10 Kelurahan Nunukan Barat, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, agama Islam, pekerjaan swasta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

HAL 7 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 02.00 Wita di Jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadiannya pada awalnya pada saat saksi datang ke OK Karaoke sendirian, kemudian setelah sampai di lorong ruangan VIP OK Karaoke tiba-tiba saksi bertemu dengan saudara Undu dan sambil marah dan membentak-bentak saksi;
- Bahwa setelah itu saudara Undu mendorong saksi sambil mencabut sebilah pisau badik, namun seketika itu datang saudara Marda dan melerai pertengkaran tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghindar dan pergi keluar dan saudara Undu lalu mengejar saksi sambil memegang sebilah pisau badik di tangan kananya;
- Bahwa upaya saudara Undu mengejar saksi tidak berhasil, dikarenakan saudara Undu dihalangi petugas, dan setelah saudara Undu diamankan petugas, kemudian saksi kembali ke OK Karaoke mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah saksi di Jalan Pembangunan;
- Bahwa dari Jalan Pembangunan saksi sambil mengambil sebilah parang, pergi ke jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan dengan maksud untuk bertemu kakak saksi;
- Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wite pada saat saksi berada di Jembatan Stratt Buntu saksi bertemu terdakwa dan terdakwa tiba-tiba menganiaya saksi menggunakan sebilah parang panjang dan saksi pun membalas menganiaya terdakwa juga dengan menggunakan sebilah Parang Panjang yang saksi bawa dari rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi ke Jalan TVRI dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parang panjang mengenai tangan kiri saksi dan kemudian saksi sempat membalas dengan

HAL 8 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang yang dipegang saksi namun saksi tidak mengetahui terdakwa

kena bagian mana;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi, namun saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka dibagian tangan kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Nunukan dan saksi tidak bisa mengalami aktivitas sehari-hari dan masih merasakan sakit ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai persoalan pribadi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ASDAR Als UNDU Bin RAMLI (Alm)

tempat lahir Palu, umur 43 tahun, tanggal lahir 25 Desember 1970 , jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan, agama Islam, pekerjaan swasta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 02.00 Wita di Jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 00.45 Wite saksi bertemu dengan saksi Ramlan dan saksi sapa dengan baik-baik, namun sapaan saksi

HAL 9 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dianggap oleh saudara Ramlan dianggap sebagai sapaan yang kasar dan marah-

marah hingga akhirnya terjadi ribut mulut;

- Bahwa kemudian saksi mencabut sebilah pisau badik dari pinggang saksi dan saksi angkat pisau badik tersebut, kemudian saksi Ramlan juga mengeluarkan pisau badik, namun kemudian dileraikan oleh saudara Marda;
- Bahwa kemudian saksi Ramlan melarikan diri dan sempat saksi kejar namun selanjutnya berhasil di leraikan dan di damaikan oleh aparat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut saksi, kejadian di OK Karaoke tersebut sudah selesai dengan baik, namun saksi tidak menyangka apabila kejadian di OK Karaoke tersebut berbuntut hingga di dekat jembatan strat buntu;
- bahwa saksi biasa membawa sebilah pisau badik apabila keluar dari rumah dan badik tersebut saksi simpan di pinggang sebelah kiri saksi;
- bahwa kondisi saksi saat ribut dengan saksi Ramlan malam itu di OK Karaoke sama-sama dalam keadaan pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ARSAD Als RASA Bin KAMBU setelah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir di persidangan, maka Jaksa / Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berkas Perkara di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 02.15 wite di jalan stratt buntu Rt 07 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan saudara Jenggo dan saudara Ramlan sama-sama menggunakan alat berupa parang panjang yang di pegang dengan tangan kanan masing- masing;
- Bahwa saya tidak sempat melihat saudara Jenggo dan saudara Ramlan berkelahi dengan menggunakan alat parang panjang;

HAL 10 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saudara Jenggo dan saudara Ramlan mau berkelahi saya sempat

berkata kepada saudara Jenggo dan saudara Ramlan “Sudahlah sudahlah, Pulanglah, ingat anak kita” namun waktu itu saudara Jenggo berkata kepada saya “iya bawa pulanglah dia OM” dan saya menjawab “Iya lah sudah” karena saya sudah merasa takut karena saudara Jenggo dan saudara Ramlan masing-masing pegang parang panjang saya langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya;
- Bahwa jarak saudara Jenggo dan saudara Ramlan sedang berhadapan hadapan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung parang dengan panjang mata parang 53 cm (lima puluh tiga centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 13 cm (tiga belas centi meter) dan sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 55 cm (lima puluh lima centi meter);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum, Kabupaten Nunukan No. No. 01/VR/RHS/RSUD-NNK tertanggal 24 September 2013 Atas Nama Ramlan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Aprina Lestari, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ekstrimitas Atas ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dari punggung tangan samapai kelengan bawah sebelah kiri, kira-kira sepanjang 9 cm (sembilan centi meter) tampak pendarahan yang masih mengalir;

dengan kesimpulan dari pemeriksaan visum, pasien ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung tangan sampai ke lengan bawah tangan sebelah kiri, yang kemungkinandisebabkan oleh kekerasan benda tajam;

HAL 11 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon, Surva selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan dikarenakan terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ramlan;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 02.00 Wita di Jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari perselisihan anantara saksi Undu dan saksi Ramlan, dan sudah didamaikan di OK Karaoke;
- Bahwa setelah itu saksi Ramlan mendatangi rumah saksi Undu di Jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan, maka terdakwa langsung pergi ke di Jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat di jembatan Jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa bertemu dengan saksi Ramlan yang sedang membawa sebilah parang dan terdakwa menyuruh saksi Ramlan pulang namun saksi Ramlan tidak mau dan malah mengayunkan parangnya dan terdakwa pun juga mengayunkan parang ke arah saksi Ramlan;
- Bahwa terdakwa mengalami luka dan saksi Ramlan juga mengalami luka;
- Bahwa terdakwa melukai saksi Ramlan dengan menggunakan Parang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramlan dengan cara terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saudara Ramlan, namun terdakwa tidak mengetahui bagian manakah tepatnya parang terdakwa mengenai saksi Ramlan;

HAL 12 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapat informasi dari kepolisian kalau saksi Ramlan mengalami

luka pada bagian tangan kirinya;

- Bahwa setelah terdakwa mengalami luka dan saksi Ramlan mengalami luka selanjutnya saksi Ramlan lari ke Jalan TVRI dan ada mobil yang menjemputnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 00.50 Wite pada saat saksi Ramlan datang ke OK Karaoke sendirian, kemudian setelah sampai di lorong ruangan VIP OK Karaoke tiba-tiba saksi Ramlan bertemu dengan saudara Undu dan sambil marah dan membentak-bentak saksi Ramlan;
- Bahwa setelah itu saudara Undu mendorong saksi Ramlan sambil mencabut sebilah pisau badik, namun seketika itu datang saudara Marda dan meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ramlan menghindar dan pergi keluar dan saudara Undu lalu mengejar saksi Ramlan sambil memegang sebilah pisau badik di tangan kananya;
- Bahwa upaya saudara Undu mengejar saksi Ramlan tidak berhasil, dikarenakan saudara Undu dihalangi petugas, dan setelah saudara Undu diamankan petugas, kemudian saksi Ramlan kembali ke OK Karaoke mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah saksi di Jalan Pembangunan;
- Bahwa dari Jalan Pembangunan saksi Ramlan sambil mengambil sebilah parang, pergi ke jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan dengan maksud untuk bertemu kakak saksi Ramlan;
- Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wite pada saat saksi Ramlan berada di Jembatan Stratt Buntu saksi Ramlan bertemu terdakwa dan terdakwa tiba-tiba menganiaya saksi Ramlan menggunakan sebilah parang panjang dan saksi Ramlan pun membalas

HAL 13 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan sebilah Parang Panjang yang

saksi Ramlan bawa dari rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ramlan pergi ke Jalan TVRI dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan menggunakan sebilah parang panjang mengenai tangan kiri saksi Ramlan dan kemudian saksi Ramlan sempat membalas dengan mengayunkan parang yang di pegang saksi Ramlan namun saksi Ramlan tidak mengetahui terdakwa kena bagian mana;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi Ramlan, namun saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi Ramlan dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ramlan mengalami luka dibagian tangan kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Nunukan dan saksi Ramlan tidak bisa mengalami aktivitas sehari-hari dan masih merasakan sakit ;
- Bahwa menurut Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum, Kabupaten Nunukan No. No. 01/VR/RHS/RSUD-NNK tertanggal 24 September 2013 Atas Nama Ramlan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Aprina Lestari, yang pada pokoknya sebagai berikut : Ekstrimitas Atas ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dari punggung tangan samapai kelengan bawah sebelah kiri, kira-kira sepanjang 9 cm (sembilan centi meter) tampak pendarahan yang masih mengalir dengan kesimpulan dari pemeriksaan visum, pasien ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung tangan sampai ke lengan bawah tangan sebelah kiri, yang kemungkinandisebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

HAL 14 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas dalam halmana dalam dakwaan primair terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, sedangkan dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair lebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan primair adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka) ;
4. Perbuatan itu mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin

HAL 15 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RAML juga telah melakukan pemeriksaan jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden- bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan Bahwa pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 00.50 Wite pada saat saksi Ramlan

HAL 16 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ke OK Karaoke sebulan, kemudian setelah sampai di lorong ruangan VIP OK

Karaoke tiba-tiba saksi Ramlan bertemu dengan saudara Undu dan sambil marah dan membentak-bentak saksi Ramlan, setelah itu saudara Undu mendorong saksi Ramlan sambil mencabut sebilah pisau badik, namun seketika itu datang saudara Marda dan meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian saksi Ramlan menghindar dan pergi keluar dan saudara Undu lalu mengejar saksi Ramlan sambil memegang sebilah pisau badik di tangan kananya, upaya saudara Undu mengejar saksi Ramlan tidak berhasil, dikarenakan saudara Undu dihalangi petugas, dan setelah saudara Undu diamankan petugas, kemudian saksi Ramlan kembali ke OK Karaoke mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah saksi di Jalan Pembangunan, dari Jalan Pembangunan saksi Ramlan sambil mengambil sebilah parang, pergi ke jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan dengan maksud untuk bertemu kakak saksi Ramlan, sekitar Pukul 02.00 Wite pada saat saksi Ramlan berada di Jembatan Stratt Buntu saksi Ramlan bertemu terdakwa dan terdakwa tiba-tiba menganiaya saksi Ramlan menggunakan sebilah parang panjang dan saksi Ramlan pun membalas menganiaya terdakwa juga dengan menggunakan sebilah Parang Panjang yang saksi Ramlan bawa dari rumah, setelah kejadian tersebut saksi Ramlan pergi ke Jalan TVRI dengan berjalan kaki, terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan menggunakan sebilah parang panjang mengenai tangan kiri saksi Ramlan dan kemudian saksi Ramlan sempat membalas dengan mengayunkan parang yang di pegang saksi Ramlan namun saksi Ramlan tidak mengetahui terdakwa kena bagian mana, terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi Ramlan, namun saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi Ramlan dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek, akibat perbuatan terdakwa saksi Ramlan mengalami luka dibagian tangan kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Nunukan dan saksi Ramlan tidak bisa mengalami aktivitas sehari-hari dan masih merasakan sakit;

HAL 17 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa pada saat saksi Ramlan berada di Jembatan Stratt Buntu saksi Ramlan bertemu terdakwa dan terdakwa tiba-tiba menganiaya saksi Ramlan menggunakan sebilah parang panjang dan saksi Ramlan pun membalas menganiaya terdakwa juga dengan menggunakan sebilah Parang Panjang yang saksi Ramlan bawa dari rumah, setelah kejadian tersebut saksi Ramlan pergi ke Jalan TVRI dengan berjalan kaki, terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan menggunakan sebilah parang panjang mengenai tangan kiri saksi Ramlan dan kemudian saksi Ramlan sempat membalas dengan mengayunkan parang yang di pegang saksi Ramlan namun saksi Ramlan tidak mengetahui terdakwa kena bagian mana, terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi Ramlan, namun saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi Ramlan dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek, akibat perbuatan terdakwa saksi Ramlan mengalami luka dibagian tangan kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Nunukan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ramlan mengalami pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek dan menurut Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum, Kabupaten Nunukan No. No. 01/VR/RHS/RSUD-NNK tertanggal 24 September 2013 Atas Nama Ramlan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Aprina Lestari, yang pada pokoknya sebagai berikut : Ekstrimitas Atas ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dari punggung tangan samapai kelengan bawah sebelah kiri, kira-kira sepanjang 9 cm (sembilan centi meter) tampak pendarahan yang masih mengalir dengan kesimpulan dari pemeriksaan visum, pasien ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung tangan sampai ke lengan bawah tangan sebelah kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah melakukan

HAL 18 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka) “ adalah mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan Bahwa pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 00.50 Wite pada saat saksi Ramlan datang ke OK Karaoke sendirian, kemudian setelah sampai di lorong ruangan VIP OK Karaoke tiba-tiba saksi Ramlan bertemu dengan saudara Undu dan sambil marah dan membentak-bentak saksi Ramlan, setelah itu saudara Undu mendorong saksi Ramlan

HAL 19 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencabut sebilah pisau badik, namun seketika itu datang saudara Marda dan meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian saksi Ramlan menghindar dan pergi keluar dan saudara Undu lalu mengejar saksi Ramlan sambil memegang sebilah pisau badik di tangan kanannya, upaya saudara Undu mengejar saksi Ramlan tidak berhasil, dikarenakan saudara Undu dihalangi petugas, dan setelah saudara Undu diamankan petugas, kemudian saksi Ramlan kembali ke OK Karaoke mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah saksi di Jalan Pembangunan, dari Jalan Pembangunan saksi Ramlan sambil mengambil sebilah parang, pergi ke jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan dengan maksud untuk bertemu kakak saksi Ramlan, sekitar Pukul 02.00 Wite pada saat saksi Ramlan berada di Jembatan Stratt Buntu saksi Ramlan bertemu terdakwa dan terdakwa tiba-tiba menganiaya saksi Ramlan menggunakan sebilah parang panjang dan saksi Ramlan pun membalas menganiaya terdakwa juga dengan menggunakan sebilah Parang Panjang yang saksi Ramlan bawa dari rumah, setelah kejadian tersebut saksi Ramlan pergi ke Jalan TVRI dengan berjalan kaki, terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan menggunakan sebilah parang panjang mengenai tangan kiri saksi Ramlan dan kemudian saksi Ramlan sempat membalas dengan mengayunkan parang yang di pegang saksi Ramlan namun saksi Ramlan tidak mengetahui terdakwa kena bagian mana, terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi Ramlan, namun saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi Ramlan dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek, akibat perbuatan terdakwa saksi Ramlan mengalami luka dibagian tangan kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Nunukan dan saksi Ramlan tidak bisa mengalami aktivitas sehari-hari dan masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ramlan mengalami pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek dan menurut Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum, Kabupaten Nunukan No. No. 01/VR/RHS/RSUD-NNK tertanggal 24 September 2013 Atas Nama Ramlan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka

HAL 20 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apina-Lestari, yang pada pokoknya sebagai berikut : Ekstrimitas Atas ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dari punggung tangan samapai kelengan bawah sebelah kiri, kira-kira sepanjang 9 cm (sembilan centi meter) tampak pendarahan yang masih mengalir dengan kesimpulan dari pemeriksaan visum, pasien ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung tangan sampai ke lengan bawah tangan sebelah kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka)” telah terpenuhi;

Ad 4 Unsur **“Perbuatan itu mengakibatkan luka berat”**;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan Bahwa pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira Pukul 00.50 Wite pada saat saksi Ramlan datang ke OK Karaoke sendirian, kemudian setelah sampai di lorong ruangan VIP OK Karaoke tiba-tiba saksi Ramlan bertemu dengan saudara Undu dan sambil marah dan membentak-bentak saksi Ramlan, setelah itu saudara Undu mendorong saksi Ramlan sambil mencabut sebilah pisau badik, namun seketika itu datang saudara Marda dan

HAL 21 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pertengkaran tersebut, kemudian saksi Ramlan menghindar dan pergi keluar dan saudara Undu lalu mengejar saksi Ramlan sambil memegang sebilah pisau badik di tangan kananya, upaya saudara Undu mengejar saksi Ramlan tidak berhasil, dikarenakan saudara Undu dihalangi petugas, dan setelah saudara Undu diamankan petugas, kemudian saksi Ramlan kembali ke OK Karaoke mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah saksi di Jalan Pembangunan, dari Jalan Pembangunan saksi Ramlan sambil mengambil sebilah parang, pergi ke jalan Stratt Buntu Kelurahan Nunukan Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan dengan maksud untuk bertemu kakak saksi Ramlan, sekitar Pukul 02.00 Wite pada saat saksi Ramlan berada di Jembatan Stratt Buntu saksi Ramlan bertemu terdakwa dan terdakwa tiba-tiba menganiaya saksi Ramlan menggunakan sebilah parang panjang dan saksi Ramlan pun membalas menganiaya terdakwa juga dengan menggunakan sebilah Parang Panjang yang saksi Ramlan bawa dari rumah, setelah kejadian tersebut saksi Ramlan pergi ke Jalan TVRI dengan berjalan kaki, terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan menggunakan sebilah parang panjang mengenai tangan kiri saksi Ramlan dan kemudian saksi Ramlan sempat membalas dengan mengayunkan parang yang di pegang saksi Ramlan namun saksi Ramlan tidak mengetahui terdakwa kena bagian mana, terdakwa menganiaya saksi Ramlan dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi Ramlan, namun saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi Ramlan dan mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek, akibat perbuatan terdakwa saksi Ramlan mengalami luka dibagian tangan kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Nunukan dan saksi Ramlan tidak bisa mengalami aktivitas sehari-hari dan masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ramlan mengalami pergelangan tangan kiri saksi mengalami robek dan menurut Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum, Kabupaten Nunukan No. No. 01/VR/RHS/RSUD-NNK tertanggal 24 September 2013 Atas Nama Ramlan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Aprina Lestari, yang pada pokoknya sebagai berikut : Ekstrimitas Atas ditemukan luka

HAL 22 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dengan tepi rata dan punggung tangan sampai kelengan bawah sebelah kiri, kira-kira sepanjang 9 cm (sembilan centi meter) tampak pendarahan yang masih mengalir dengan kesimpulan dari pemeriksaan visum, pasien ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung tangan sampai ke lengan bawah tangan sebelah kiri, yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Ramlan mengalami luka dibagian tangan kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Nunukan dan saksi Ramlan tidak bisa mengalami aktivitas sehari-hari dan masih merasakan sakit hingga saat ini;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat di dalam Dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan primair telah terpenuhi maka Dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan primair maka selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Bab III Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengaku dan terbukti telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan ketika melakukan perbuatannya, yang telah dinyatakan terbukti tersebut, terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh daya paksa, terdakwa tidak sedang melakukan upaya pembelaan diri karena serangan atau ancaman serangan, terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan

HAL 23 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan terdakwa bukanlah pejabat yang sedang melaksanakan perintah

jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi RAMLAN mengalami luka;
- terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Saksi RAMLAN telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

HAL 24 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dan barang bukti tersebut terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: KAMIS tanggal 19 DESEMBER 2013 , oleh kami : H ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,

HAL 25 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 179/PID.B/2013/PN.NNK
RAKHMAT PRIYADI, SH, serta ALIF YUNAN NOVIARI, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 DESEMBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh SUHERI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh, YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAKHMAT PRIYADI, SH

H ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

Panitera Pengganti,

SUHERI, SH

HAL 26 PUTUSAN NO 179/PID.B/2013/PN.NNK